

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK – 026A/REK/UPM/III/15

Tentang

**Penyusunan Rencana dan Laporan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan adalah salah satu perangkat Universitas dalam mencapai tujuannya;
2. Pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Universitas;
Berfungsi sebagai alat pengawasan kerja dengan menetapkan standard dan target yang akan dicapai oleh Universitas.
- Memperhatikan : 1. Statuta Universitas Bab XVIII mengenai Keuangan dan Kekayaan Universitas;
2. Sasaran Universitas yang tertuang dalam Rencana Strategis Universitas 2011-2015.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas;
2. Rapat Rencana Strategis tanggal 21 Januari 2015;
3. Rapat Kinerja Anggaran Universitas 27 Februari 2015;
4. Rapat Anggaran 18 Maret 2015.

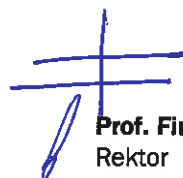
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Perencanaan:
1. Wakil Rektor untuk melakukan supervisi terhadap direktorat dibawahnya agar membuat perencanaan baik perencanaan terhadap aktivitas atau kegiatan serta anggaran kerjanya;
2. Dekanat untuk melakukan supervisi serta bekerja sama dalam merancang program kerja serta anggarannya bersama dengan Kepala Program Studi;
3. Direktur untuk membuat rencana kerja dan anggarannya agar sesuai dengan sasaran Universitas.
- Kedua : Perumusan rencana kerja pendapatan dan belanja tahunan Universitas dibuat selambat-lambatnya pada bulan Oktober tahun berjalan dan harus diserahkan ke Yayasan selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun berjalan.
- Ketiga : Rencana kerja pendapatan dan belanja tahunan Universitas dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan.

- Ketiga : Rencana kerja pendapatan dan belanja tahunan Universitas dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan.
- Keempat : Pelaporan
1. Wakil Rektor untuk melakukan supervisi kepada Direktorat dibawahnya untuk membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan Universitas selambat-lambatnya bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
 2. Dekanat untuk menyerahkan laporan pelaksanaan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan Universitas yang didalamnya telah terdapat laporan program kerja dan anggaran dari Program Studi dibawahnya selambat-lambatnya bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 3. Direktur untuk membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan Universitas selambat-lambatnya bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- Kelima : Laporan pelaksanaan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan Universitas yang akan disebut Laporan Manajemen harus diserahkan kepada Yayasan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban Universitas kepada Yayasan setiap tahunnya.
- Keenam : Penyerahan Laporan Manajemen kepada Yayasan tersebut dilakukan selambat-lambatnya minggu ke-2 bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Maret 2015

 **Prof. Firmanzah, Ph.D**
Rektor

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Direktorat Keuangan
5. Direktorat Akademik
6. Arsip